



**P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
  2. Tempat lahir : Klungkung;
  3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/ 31 Maret 2006;
  4. Kewarganegaraan : Indonesia;
  5. Jenis kelamin : Laki-laki;
  6. Alamat : Banjar Jelantik Mamoran, Desa Tojan  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
  7. Agama : Hindu;
  8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak tidak dilakukan penangkapan;  
Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;  
Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wayan Suniata, S.H., dan Ni Ketut Latri, S.H., S.E., advokat dalam Perhimpunan Advokat Indonesia Denpasar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati Nomor 69, Daging Puri Kangin, Denpasar, Bali berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Srp tertanggal 12 Agustus 2024;  
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Muhammad Hanif Thohari dari Balai Pemsyarakatan Kelas II Karangasem dan orang tua Anak yang bernama I Wayan Sudiarta;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Hasil penelitian kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D UU no. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di potong masa penahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di kantor Desa Tojan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
  - 1 (satu) buah baju rok warna putih kombinasi kuning.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
  - 1 (satu) buah baju atasan warna kombinasi merah, putih, kuning biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Anak meminta maaf kepada Anak Korban, keluarga Anak Korban, serta orang tua Anak;
3. Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;
4. Anak memiliki keinginan membiayai sekolah adiknya serta mengangkat derajat orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## PERTAMA

Bahwa ia Anak pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak yakni pada tahun 2023 sekitar jam 14.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah orangtua Anak Korban tepatnya di Banjar Jelantik Mamoran Desa Tojan Kec. K Lungkung Kab. Lungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Anak (yang masih berumur 17 tahun pada saat kejadian) yang sering main ke rumah Anak Korban (yang masih berumur 6 tahun pada saat kejadian) yang merupakan sepupu dari Anak untuk membantu ibu dari Anak Korban bersih-bersih rumah maupun menjaga Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban namun masih dalam tahun 2023, Anak Korban yang sedang main boneka di kamar paman Anak Korban (KETUT AGUS TUNOP SAPUTRA) dan Anak sedang melihat HP kemudian Anak mengajak Anak korban untuk main kuda-kudaan namun Anak Korban tidak mau, ....., kemudian Anak langsung memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saat Anak Korban masuk ke dalam kamar PUTU ARI EVELINA SWANDEWI yang merupakan kakak dari Anak Korban untuk mengambil lipstick kakaknya namun saat itu Anak sudah ada disana terlebih dahulu sedang bermain HP dan pada saat Anak Korban memakai lipstick kemudian Anak mengajak "dik do main boneka-bonekaan yuk" namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan "ngak mau pasti mau bohong" dan menyuruh Anak Korban untuk pergi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saat Anak Korban sedang bermain boneka kemudian datang Anak dan berkata "halo adek" sambil menghentakkan kakinya.
- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 Wita di hari yang sama dengan yang tersebut diatas saat Anak Korban bersama dengan ibunya kemudian saat Anak Korban melihat ibunya sedang memakai handuk bertanya kepada



ibunya hingga ibu dari Anak Korban kaget dan akhirnya Anak Korban mau bercerita hingga ibu dari Anak Korban kaget dan memeriksa alat kelamin Anak Korban dan di lihat adanya kemerahan pada alat kelamin Anaknya kemudian saksi PUTU EKA JULIASTUTI AP yang merupakan ibu dari Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Anak Korban mengatakan takut bercerita tentang hal tersebut karena takut dengan Anak karena Anak Korban di acam akan di getok dengan palu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, korban Anak Made Arisyana Swandewi mengalami sakit pada bagian kemaluannya seperti yang tercantum dalam Visum Et Revertum no. 445.04/235.6/VER/RM/2024/RSUD yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. NI KOMANG ARI SEPRIYANTI, S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan : alat kelamin tampak kemerahan dan robekan pada selaput dara, tidak ditemukan adanya pendarahan, cidera yang dialami pasien tersebut diatas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D UU no. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.--**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Anak pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak yakni pada tahun 2023 sekitar jam 14.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah orangtua Anak Korban tepatnya di Banjar Jelantik Mamoran Desa Tojan Kec. K Lungkung Kab.Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Anak (yang masih berumur 17 tahun pada saat kejadian) yang sering main ke rumah Anak Korban (yang masih berumur 6 tahun pada saat kejadian) yang merupakan sepupu dari Anak untuk membantu ibu dari Anak Korban bersih-bersih rumah maupun menjaga Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban namun masih dalam tahun 2023, Anak Korban yang sedang main boneka di kamar paman Anak Korban (KETUT AGUS TUNOP SAPUTRA) dan Anak sedang melihat HP kemudian Anak mengajak Anak korban untuk main kuda-kudaan namun Anak Korban tidak mau.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saat Anak Korban masuk ke dalam kamar PUTU ARI EVELINA SWANDEWI yang merupakan kakak dari Anak Korban untuk mengambil lipstick kakaknya namun saat itu Anak sudah ada disana terlebih dahulu sedang bermain HP dan pada saat Anak Korban memakai lipstick kemudian Anak GEDE RUPA mengajak "dik do main boneka-bonekaan yuk" namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan "ngak mau pasti mau bohong" "awas jangan bilang ke siapa-siapa nanti tak getok pakai palu" dan menyuruh Anak Korban untuk pergi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saat Anak Korban sedang bermain boneka kemudian datang Anak dan berkata "halo adek" sambil menghentakkan kakinya.
- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 Wita di hari yang sama dengan yang tersebut diatas saat Anak Korban bersama dengan ibunya kemudian saat Anak Korban melihat ibunya sedang memakai handuk bertanya kepada ibunya hingga ibu dari Anak Korban kaget dan akhirnya Anak Korban mau bercerita hingga ibu dari Anak Korban kaget dan memeriksa alat kelamin Anak Korban dan di lihat adanya kemerahan pada alat kelamin anaknya kemudian saksi PUTU EKA JULIASTUTI AP yang merupakan ibu dari Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Anak Korban mengatakan takut bercerita tentang hal tersebut karena takut dengan Anak karena Anak Korban di acam akan di getok dengan palu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, korban Anak mengalami sakit pada bagian kemaluannya seperti yang tercantum dalam Visum Et Revertum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 445.04/235.6/VER/RM/2024/RSUD yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. NI KOMANG ARI SEPRIYANTI, S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang pada pokoknya menerangkan:

Kesimpulan : alat kelamin tampak kemerahan dan robekan pada selaput dara, tidak ditemukan adanya pendarahan, cedera yang dialami pasien tersebut diatas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E UU no. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam kondisi yang sehat;
  - Bahwa saat ini Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa saat ini Anak Korban sedang duduk di kelas 2 (dua) sekolah dasar;
  - Bahwa saat ini Anak Korban masih takut dan trauma bertemu dengan Anak;
  - Bahwa Anak Korban takut dan trauma bertemu dengan Anak karena Anak Korban takut digetok dengan palu;
  - Bahwa Anak Korban pernah diancam akan digetok oleh Anak;
  - Bahwa Anak Korban tidak nakal, yang nakal adalah Anak;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
  - Bahwa Anak melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Anak melepas pakaian dan celana dalam Anak Korban secara paksa dengan menarik pakaian Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban merasa malu saat pakaian dan celana dalam Anak Korban dibuka secara paksa oleh Anak;
  - Bahwa yang pertama dilakukan di kamar tidur Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus, yang kedua di kamar kakak Anak Korban dan yang ketiga di kamar Putu Eka Juliastuti AP (ibu kandung Anak Korban);
  - Bahwa Anak Korban merasa sakit ketika Anak melakukan perbuatannya pada Anak Korban;
  - Bahwa satu hari setelah kejadian yang pertama, saat hendak mengambil lipstick di kamar kakak Anak Korban, disana Anak Korban melihat ada Anak dan saat itu Anak menarik Anak Korban sampai ke kasur, saat itu Anak Korban diajak bermain kuda-kudaan namun Anak Korban tidak mau karena takut, kemudian Anak Korban dipaksa oleh Anak;
  - Bahwa saat kejadian kedua tersebut, Anak Korban tidak teriak karena mulut Anak Korban ditutup dengan tangan kanan Anak;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban ditidurkan dalam posisi miring dan Anak berada di sebelah Anak Korban;
  - Bahwa saat itu Anak Korban tidak menendang Anak, namun Anak berhenti karena nenek memanggil Anak;
  - Bahwa setelah dipanggil oleh nenek, Anak berhenti dan bergegas keluar kamar meninggalkan Anak Korban di kamar;
  - Bahwa saat itu kakak Anak Korban sedang bersekolah dan saksi Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus sedang bekerja;
  - Bahwa sore hari di hari yang sama dengan kejadian kedua, Anak kembali melakukan aksinya, lokasinya di kamar ibu Anak Korban;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian yang sama dengan pakaian pada kejadian kedua, yaitu baju yang isi kancing, rok dan celana dalam;
  - Bahwa saat kejadian yang ketiga, Anak Korban juga diberikan handphone untuk menonton video telanjang;
  - Bahwa Anak berhenti melakukan perbuatannya kepada Anak Korban karena saat itu nenek pulang dari sembahyang dan memanggil Anak, kemudian Anak bergegas menggunakan pakaiannya dan keluar kamar;
  - Bahwa pada sore harinya, saat Anak Korban melihat ibu Anak Korban yang baru habis mandi, Anak Korban bercerita tentang perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, saat itu juga Anak Korban bercerita karena Anak Korban merasa sakit pada saat buang air kecil;
  - Bahwa ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah orangtua Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban lupa hari dan tanggal saat Anak melakukan perbuatannya;
  - Bahwa Anak tidak pernah memukul Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban merasa takut setelah diancam oleh Anak;
  - Bahwa sebelumnya Anak pernah marah kepada Anak Korban;
  - Bahwa setelah kejadian, Anak tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
  - Bahwa tidak ada sepupu yang pernah memukul Anak Korban;
  - Bahwa selain Anak tidak ada sepupu yang pernah mengancam Anak Korban;
  - Bahwa mama pernah mencubit Anak Korban;
  - Bahwa rasa takut yang Anak Korban rasakan sama;
  - Bahwa ada cairan warna kuning yang keluar, namun itu bukan air kencing;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
2. Putu Eka Juliastuti AP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada tanggal 21 Juni 2023 saat Saksi habis mandi, saat itu handuk yang sedang Saksi pakai tiba-tiba melorot dan Anak Korban bertanya kepada Saksi apakah Saksi malu jika ada orang yang mencolek tubuh Saksi, mendengar hal tersebut Saksi sangat terkejut dan penasaran, kemudian Saksi bertanya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada yang melakukan hal tersebut kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan apa yang telah diperbuat oleh Anak kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban awalnya takut menceritakan perbuatan Anak terhadap Anak Korban karena takut jikalau nanti Saksi marah;
- Bahwa Saksi menghubungi saudara Saksi dan disarankan untuk memeriksakan Anak Korban ke rumah sakit, setelah itu Saksi ditemani oleh Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus memeriksakan Anak Korban ke IGD;
- Bahwa Saksi menghubungi suami Saksi yang saat itu sedang bekerja di luar negeri, kemudian suami Saksi mengatakan agar Saksi menghubungi orangtua Anak, setelah orangtua Anak datang kemudian dokter menceritakan apa yang terjadi pada Anak Korban kepada orangtua Anak yang merupakan saudara dari suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Anak pertama Saksi apakah pada saat kejadian Anak benar datang ke rumah Saksi dan Anak pertama Saksi mengatakan bahwa Anak sering datang ke rumah Saksi karena Anak sedang libur;
- Bahwa Saksi melihat sosok Anak sebagai keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat itu Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus tidak ikut masuk ke dalam ruang IGD, ia hanya mengantar dan menunggu di luar saja;
- Bahwa saat Saksi mengajak Anak Korban pulang ke rumah, orangtua Anak sempat ikut ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merasa pikiran Saksi kosong, tidak menyangka bahwa Anak telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa suami Saksi sempat menghubungi Anak namun Anak menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah suami Saksi datang dari bekerja di luar negeri pada bulan Juli 2023, tepatnya pada saat kami sembahyang di rumah tua, dimana disana Anak bertempat tinggal, saat itu suami Saksi meminta agar Anak dipanggilkan, saat itu Anak meminta agar ia tidak dilaporkan karena bilang masih punya masa depan, saat itu Saksi berpikir apakah hanya Anak yang ingin punya masa depan, bagaimana dengan masa depan Anak Korban;
- Bahwa suami Saksi pernah bertanya terkait perbuatan Anak kepada Anak Korban namun Anak tidak mengakui perbuatannya secara gamlang;
- Bahwa tidak ada sikap dari keluarga untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa kami melaporkannya pada bulan Maret 2024;
- Bahwa pada awalnya Saksi berfokus pada proses pemulihan kondisi Anak Korban, sambil memikirkan langkah selanjutnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban sering termenung dan mengaku tidak ada apa-apa setelah Saksi tanya, Anak Korban juga tidak pernah mau ikut ke rumah dimana Anak bertempat tinggal, Anak Korban juga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sering menanyakan apakah Anak sudah dilaporkan ke polisi, kapan Anak ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada awal kejadian, Saksi sempat mengancam akan melaporkan Anak ke polisi jika benar Anak yang melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
  - Bahwa setelah melalui proses terapi di psikolog, kondisi Anak Korban menjadi lebih baik dan sudah lebih mudah untuk diajak berkomunikasi;
  - Bahwa Anak dan keluarganya baru meminta maaf setelah Saksi melaporkan Anak ke polisi;
  - Bahwa pada saat itu suami Saksi sedang bekerja di luar negeri, atas permintaan maaf tersebut Saksi menyerahkan semuanya ke ranah hukum, Saksi juga menyerahkan permasalahan ini kepada suami Saksi dan saudaranya, Saksi akan mengikuti apa yang diputuskan oleh suami Saksi;
  - Bahwa suami Saksi pernah dihubungi oleh keluarga Anak melalui pesan, namun suami Saksi hanya membaca pesan tersebut dan tidak membalasnya;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Anak melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali;
  - Bahwa Anak Korban sering berkumpul dengan saudara sepupunya di rumah Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, saat berkumpul mereka tidak mengunci pintu;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada merah-merah pada tangan Anak Korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
3. Ketut Agus Tunof Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saksi Putu Eka Juliastuti AP (ibu kandung Anak Korban) diminta untuk mengantarnya ke rumah sakit;
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah saksi Putu Eka Juliastuti AP;
  - Bahwa Anak sering berkunjung ke rumah Anak Korban ketika pulang dari sekolah;
  - Bahwa sehari-harinya, yang ada di rumah tersebut adalah nenek dan saudara Anak Korban;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi belum mengetahui apa yang terjadi pada Anak Korban, Saksi mengetahuinya setelah mendengar penjelasan dari dokter di UGD;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang dilaksanakakan antara keluarga Anak dan Anak Korban dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang terjadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Anak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Anak pada saat melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak tinggal dalam satu rumah dengan Anak Korban;
- Bahwa yang Anak ketahui ayah Anak Korban bekerja di luar negeri;
- Bahwa Anak biasa berkunjung dan tinggal di rumah Anak Korban untuk menemani dan menjaga Anak Korban dan kakaknya;
- Bahwa jika Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus tidak ada di kamarnya, biasanya Anak tidur di kamar tersebut;
- Bahwa biasanya Anak ke rumah Anak Korban di pagi hari dan pulang di sore harinya;
- Bahwa biasanya Anak mencari jaringan wifi sambil menjaga Anak Korban;
- Bahwa dahulu Anak diberikan handphone oleh ibu dari Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak, saat itu Anak Korban berusia sekitar 6 (enam) tahun saat itu masih bersekolah di Taman Kanak Kanak;
- Bahwa Anak sering membuka aplikasi tiktok dan game mobile legend;
- Bahwa ada beberapa grup pertemanan Anak, diantaranya adalah grup sekolah dan grup muda mudi;
- Bahwa ada teman yang terkadang mengirimkan video porno, nmaun setelah Anak buka, video tersebut Anak hapus;
- Bahwa Anak sudah pernah mimpi basah;
- Bahwa saat ini Anak sudah memiliki pacar, dan ia sedang bekerja di Canggü;
- Bahwa Anak belum pernah berhubungan badan dengan pacar Anak tersebut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, saat Anak pulang dari traning, Anak melihat Anak Korban bermain di kamar Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus dimana Anak Korban memakai pakaian rok warna-warni namun tidak menggunkan celana dalam karena habis buang air kecil, saat itu Anak khilaf;
- Bahwa sebelumnya Anak sempat menonton video porno;
- Bahwa yang Anak tonton adalah video porno orang dewasa;
- Bahwa saat itu pintu kamar Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus tidak Anak tutup;
- Bahwa Anak tidak mendorong Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih bermain boneka dan sempat bertanya Anak akan melakukan apa?;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan yang kedua, satu hari setelah kejadian yang pertama di kamar kakak pada pagi harinya, saat itu Anak sedang libur dan tidur di kamar Ketut Agus Tunof Saputra Als Agus, Anak melihat Anak Korban masuk ke kamar kakaknya dan bermain makeup, kemudian Anak masuk, duduk dan bermain handphone di kamar tersebut, Anak sempat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melihat Anak Korban terkejut, saat itu Anak merasa perbuatan Anak yang kemarin belum tuntas dan Anak bernasfsu untuk melanjutkannya kembali;
- Bahwa pada kejadian kedua ini, Anak tidak menonton video porno;
  - Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan pakai dengan rok;
  - Bahwa pada kejadian tersebut, Anak membujuk rayu Anak Korban dengan berjanji akan memberikannya es krim, kemudian Anak melakukan perbuatannya;
  - Bahwa pada saat itu Anak tidak menutup pintu kamar tersebut karena Anak mengetahui nenek sedang menonton televisi;
  - Bahwa pada kejadian kedua, Anak tidak memberikan handphone kepada Anak Korban;
  - Bahwa pada kejadian kedua tersebut, Anak tidak membekap mulut Anak Korban;
  - Bahwa saat itu Anak Korban terlihat takut dan menanyakan Anak mau ngapain;
  - Bahwa pada kejadian kedua tersebut Anak tidak ada mengancam Anak Korban;
  - Bahwa Anak tidak sempat mengeluarkan seperma pada kejadian yang kedua tersebut;
  - Bahwa Anak mengakhiri perbuatan Anak yang kedua tersebut karena mendengar nenek memanggil Anak Korban, saat itu Anak langsung melepas Anak Korban dan berlari keluar kamar;
  - Bahwa Anak tidak membelikannya es krim;
  - Bahwa Anak melakukan perbuatan yang ketiga, sekitar pukul 14.00 WITA pada hari yang sama dengan kejadian kedua di kamar ibu kandung Anak Korban;
  - Bahwa saat itu Anak melihat Anak Korban sedang rebahan sambil menonton televisi;
  - Bahwa pada saat kejadian ketiga hanya ada Anak, Anak Korban dan nenek Anak;
  - saat itu Anak ingin melanjutkan apa yang telah Anak lakukan sebelumnya, saat itu Anak masuk ke dalam kamar ibu Anak Korban, Anak tutup pintunya setengah, saat itu Anak Korban terlihat kaget bergerak mundur sambil menanyakan kepada Anak bahwa Anak akan ngapain, pasti mau gitu lagi ya, kemudian Anak memberi handphone kepada Anak Korban dan memaksa agar ia diam, kemudian Anak melakukan perbuatannya namun karena Anak Korban berteriak-teriak, Anak merasa takut dan menyudahi perbuatan tersebut, setelah itu Anak Korban memakai celana dan pergi keluar kamar;
  - Bahwa Anak juga dekat dengan kakak Anak Korban;
  - Bahwa Anak memiliki pacar namun setelah melakukan perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak sudah memiliki tiga orang mantan pacar sejak Anak mulai pacaran di kelas 1 SMK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bukan suka dengan Anak kecil;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mencium Anak Korban sebagaimana layaknya mencium seorang adik;
- Bahwa memang benar ayah Anak Korban yang sedang bekerja di luar negeri menelphone Anak, ia memaki-maki Anak karena Anak telah melakukan perbuatan yang salah terhadap Anak Korban namun saat itu Anak membantah bahwa Anak tidak melakukan perbuatan tersebut, saat itu Anak berpikir karena Anak tidak sadar kapan Anak telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sekitar dua minggu setelah kejadian, ayah Anak Korban mendadak pulang ke Bali dan mengadakan pertemuan keluarga, pada saat itu Anak dan orangtua Anak meminta maaf kepada ayah Anak Korban karena Anak sangat menyesali perbuatan Anak tersebut, saat itu Anak dimaafkan dengan catatan agar Anak menjauh dan mengancam akan melaporkan Anak dan memutuskan hubungan keluarga dengan orangtua Anak jika Anak melakukan perbuatan itu lagi;
- Bahwa pada awalnya Anak menyangkal perbuatan Anak tersebut, namun setelah melakukan prosesi mebayuh, Anak baru menyadari apa yang telah Anak perbuat terhadap Anak Korban kemudian Anak mengakui perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya saat Anak pergi ke toilet, handphone Anak tertinggal di luar dan saat itu diambil oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat video porno yang sebelumnya sata tonton dan lupa Anak tutup;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban sedang diterapi untuk memulihkan kondisinya dari nenek Anak;
- Bahwa sebelumnya antara orangtua Anak dengan orangtua Anak Korban memiliki hubungan yang baik-baik saja;
- Bahwa saat ini tidak ada keributan diantara mereka, ayah Anak Korban hanya marah kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah diperiksakan ke psikolog;
- Bahwa saat itu Anak gelap mata, mungkin karena Anak kecil lebih mudah dibujuk;
- Bahwa tidak ada Anak kecil dalam video porno yang pernah Anak tonton tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah membujuk kakak dari Anak Korban;
- Bahwa Anak menonton video porno sebelum melakukan perbuatan Anak yang pertama, sedangkan untuk perbuatan Anak yang lainnya Anak tidak menonton video porno;
- Bahwa pada pertemuan keluarga tersebut, orangtua Anak Korban mengatakan tidak akan melaporkan Anak ke polisi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses perdamaian tersebut, Anak sempat melanjutkan Pendidikan saya, namun setelah satu bulan, ada surat panggilan dari petugas kepolisian;
  - Bahwa keluarga Anak Korban melaporkan saya kurang lebih satu tahun setelah kejadian;
  - Bahwa Anak tidak mengetahui alasan keluarga Anak Korban melaporkan Anak ke Polisi;
  - Bahwa pada kejadian pertama pintunya Anak tutup sedikit, pada kejadian kedua pintunya tidak Anak tutup karena Anak mengetahui nenek sedang menonton televisi, sedangkan pada kejadian ketiga pintunya Anak tutup sedikit;
  - Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah memukul Anak Korban, Anak hanya pernah marah dan berpura-pura akan memukulnya;
  - Bahwa pada suatu saat ketika Anak sedang membuat layang-layang, tangan Anak sempat terkena pukul palu, saat itu Anak melihat kejadian tersebut dengan rasa takut dan ia menanyakan kepada Anak apakah itu sakit, karena teringat kejadian tersebut maka Anak mengancam Anak Korban akan memukulnya dengan palu;
  - Bahwa Anak mengancam Anak Korban agar ia takut dan tidak melawan;
  - Bahwa Anak memiliki usia lebih tua dan badan yang lebih besar dari Anak Korban;
  - Bahwa saat ini Anak ingin melanjutkan Pendidikan Anak;
  - Bahwa Anak tidak mengetahui bagaimana masa depan dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak pernah melakukan masturbasi;
  - Bahwa Anak hilaf sehingga Anak tidak memilih melakukan masturbasi dibandingkan melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena kakak Anak Korban sudah besar;
  - Bahwa saat kejadian, Anak tidak sedang dalam kondisi mabuk;
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), keterangan ahli, dan surat untuk diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I Wayan Sudiarta, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua Anak mengakui Anak telah melakukan perbuatannya, dan atas perbuatan Anak tersebut, maka sudah sepatutnya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Orang tua meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Orang tua berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi dan melakukan pengawasan terhadap tindakan Anak;
- Orang tua mengharapkan keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* No. 445.04/235.6/VER//RM/2024/RSUD tertanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Komang Ari Sepriyanti, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada alat kelamin tampak kemerahan dan robekan pada selaput darah, tidak ditemukan adanya pendarahan, dengan kesimpulan bahwa cedera yang dialami disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju rok warna putih kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju atasan warna kombinasi merah, putih, kuning biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pada Anak Korban sebanyak tiga kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada tanggal 20 Juni 2023 bertempat di kamar saksi Ketut Agus Tunof Saputra, kejadian kedua terjadi pada pagi hari, tetapi tidak diingat waktu tepatnya, di tanggal 21 Juni 2023 di kamar milik kakak dari Anak Korban, dan kejadian ketiga terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di kamar milik saksi Putu Eka Juliastuti AP, yang mana ketiga tempat kejadian tersebut merupakan rumah milik orang tua Anak Korban yang beralamat di Banjar Jelantik Mamoran desa Tojan kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Anak Korban pada saat ketiga kejadian terjadi sedang berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, sedangkan Anak berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada kemaluan Anak Korban didapatkan tampak kemerahan dan robekan pada selaput darah, tidak ditemukan adanya pendarahan, dengan kesimpulan bahwa cedera yang dialami disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai orang perorangan atau korporasi. Apabila definisi ini dihubungkan dengan teori hukum pidana yang menyatakan dalam suatu tindak pidana terdapat unsur subjek hukum sebagai pelaku, maka unsur setiap orang dalam delik ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, pelaku dalam tindak pidana bertindak sebagai pihak yang menyanggah hak dan kewajiban. Oleh karenanya, terhadap tindakan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebab uraian pertimbangan unsur setiap orang hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seorang yang bernama ANAK. Berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi, alat bukti surat yang terangkum serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara, serta keterangan Anak didapatkan fakta bahwa Anak lahir di Klungkung, 31 Maret 2006, sedangkan pada Surat Dakwaan perbuatan persetubuhan dicantumkan terjadi pada waktu-waktu di bulan Juni 2023, yang mana mendasarkan pada waktu kejadian tersebut Anak sedang berusia 16 (enam belas) tahun. Usia ini menurut kaidah hukum pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadikan Anak tergolong sebagai seseorang masih disebut sebagai Anak ketika perbuatan terjadi. Melalui pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Anak terjadi ketika Anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka Anak tetap diajukan ke sidang Anak walaupun saat persidangan berlangsung Anak sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk itu, selanjutnya dalam putusan ini ia akan disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pada penuntutan tidak terjadi *error in persona*, maka pada awal persidangan Hakim telah memeriksa identitas Anak seperti telah tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Anak telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga tidak diperoleh keyakinan lain yang dapat menyangkal bahwa pelaku yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah benar Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan identitas Anak yang telah di periksa, disimpulkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga kepadanya telah memenuhi kualifikasi setiap orang sebagaimana perintah dari Undang-Undang yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan, dan oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua perkara *a quo* merupakan suatu unsur yang tersusun dari beberapa sub unsur, sehingga unsur kedua ini bersifat alternatif. Sifat alternatif pada unsur membawa konsekuensi hukum apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bersifat alternatif, senyatanya unsur kedua dalam perkara ini merupakan delik yang bersifat formil. Dalam delik yang demikian suatu tindak pidana dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan yang dilarang serta diancam dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan. Pengertian mengenai Anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan Anak. Akan tetapi merujuk pada undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai penjelasan dari ancaman kekerasan dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo memiliki makna sebagai melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada. Menurut pendapat Hakim memaksa juga berkaitan dengan ketidaksamaan kehendak antara orang yang memaksa dengan orang yang dipaksa. Untuk mencapai tujuannya, orang yang memaksa menggunakan cara yang dapat saja bertentangan dengan kaidah yang ada. Namun, oleh karena daya yang timpang antara pemaksa dengan orang yang dipaksa maka orang yang dipaksa mengikuti keinginan dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum yaitu Anak melakukan persetubuhan pada Anak Korban sebanyak tiga kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada tanggal 20 Juni 2023 bertempat di kamar saksi Ketut Agus Tunof Saputra, kejadian kedua terjadi pada pagi hari, tetapi tidak diingat waktu tepatnya, di tanggal 21 Juni 2023 di kamar milik kakak dari Anak Korban, dan kejadian ketiga terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di kamar milik saksi Putu Eka Juliastuti AP, yang mana ketiga tempat kejadian tersebut merupakan rumah milik orang tua Anak Korban yang beralamat di Banjar Jelantik Mamoran desa Tojan kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa korban dalam perkara ini bernama Anak Korban. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-19062017-008 yang terdapat dalam berkas perkara, korban lahir di Klungkung tanggal 19 Maret 2017. Keterangan pada kutipan akta kelahiran korban yang tercantum dalam berkas perkara bersesuaian dengan keterangan para saksi serta keterangan Anak di persidangan yang menyebutkan korban sedang bersekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak saat tindak pidana terjadi. Atas keterangan yang diperoleh tersebut, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa korban anak Korban sedang berusia kurang lebih 6 (enam) tahun saat tindak pidana terjadi, dan oleh karenanya korban masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada fakta hukum terdapat peristiwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambahkan pula pada keterangan Anak Korban, bahwa pada saat tindak pidana terjadi alat kelamin Anak dalam keadaan tegang. Perbuatan Anak yang dilakukan terhadap Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam peristiwa persetubuhan. Tidak menjadi permasalahan apakah kemaluan Anak bisa masuk seluruhnya atau hanya masuk sedikit ke dalam kemaluan Anak Korban, dan apakah ada sperma yang keluar dari alat kemaluan Anak di akhir perbuatannya. Yang terpenting adalah adanya peraduan alat kemaluan Anak yang berjenis kelamin laki-laki dengan alat kemaluan Anak Korban yang berjenis kelamin Perempuan. Selain itu, adanya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban terangkum dalam *Visum et Repertum* No. 445.04/235.6/VER//RM/2024/RSUD tertanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Komang Ari Sepriyanti, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada alat kelamin tampak kemerahan dan robekan pada selaput darah, tidak ditemukan adanya pendarahan, dengan kesimpulan bahwa cedera yang dialami disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak membantah alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban pada persetubuhan yang pertama, namun keterangan Anak tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Atas keterangan Anak tersebut, Hakim mengambil sikap sesuai ketentuan pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Oleh karena keterangan Anak tidak disertai dengan alat bukti lainnya, sedangkan sebaliknya keterangan Anak Korban saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka bantahan Anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang telah ada, Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya Anak telah menyalahgunakan relasi yang Anak miliki dengan Anak Korban. Anak menyadari bahwa Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan kekeluargaan sebagai saudara sepupu, dengan kedudukan Anak sebagai kakak sepupu dari Anak Korban. Ditambah dengan fakta bahwa Anak dari segi usia dan ukuran badan jauh lebih superior jika dibandingkan dengan Anak Korban. Dari keadaan yang sedemikian rupa, Anak memanfaatkannya agar Anak Korban mengikuti kehendak dari Anak. Kemudian sebagai perwujudan dari kuasa yang lebih besar tersebut Anak perlihatkan dengan cara menarik tangan Anak Korban,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pakaian Anak Korban, lalu menutup pintu tempat terjadinya persetubuhan pertama dan ketiga. Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi tengah dihadapkan pada situasi Anak Korban berada dalam kedudukan yang lebih lemah dibandingkan Anak. Anak Korban pada dasarnya tidak menginginkan terjadinya persetubuhan terjadi pada dirinya, oleh karena itu Anak Korban dalam keterangannya masih mencoba memberontak. Akan tetapi Anak Korban tidak memiliki kuasa untuk melawan kehendak Anak, sebab Anak Korban mengetahui yang menjadi lawannya saat itu adalah kakak sepupunya yang diketahui Anak Korban memiliki daya paksa yang jauh lebih besar dari dirinya. Anak Korban diliputi perasaan takut bahwa keselamatan dirinya terancam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak sudah melakukan kekerasan pada Anak Korban. Sebab sebagaimana pengertian kekerasan yang telah dikemukakan sebelumnya, perbuatan Anak telah mendatangkan kesengsaraan, serta rasa takut pada Anak Korban. Kekerasan yang terjadi dalam perkara ini bukanlah dalam bentuk kekerasan fisik, akan tetapi dalam bentuk psikis, dimana kemerdekaan Anak Korban untuk bertindak telah direnggut ketika tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah menyadari bahwa apa yang ia perbuat adalah perbuatan yang salah. Kesadaran ini telah Anak miliki sebelum Anak melakukan perbuatannya, akan tetapi Anak tetap melakukannya karena Anak telah didorong nafsu yang menurut Anak harus disalurkan. Anak pada dasarnya memiliki peluang untuk tidak melakukan perbuatannya, tapi dengan kesadaran yang baik, Anak memilih melakukan perbuatannya walaupun telah mengetahui akibat dari perbuatannya, dan Anak telah mengerti bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ternyata bahwa Anak Korban bersetubuh dengan orang lain atas perintah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**, telah terpenuhi;

**Ad.3. Antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;**

Menimbang, bahwa Andi Hamzah memberikan pendapat dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. selanjutnya perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Bagi Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara demikian, putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dan dalam pertimbangan unsur kedua telah diuraikan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tempus dan locus delicti yang berbeda. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan sejenis, yaitu persetubuhan pada Anak, yang mana pada peristiwa pertama, kedua, dan ketiga ada kehendak yang sama pada diri Anak. Maksudnya, dalam persetubuhan pertama kehendak Anak adalah sama dengan persetubuhan kedua, dan ketiga yaitu hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagai bentuk pelampiasan nafsu birahi yang dirasakan Anak. Hakim tidak menemukan kehendak yang lain pada perbuatan Anak. Selanjutnya mengenai perbedaan waktu antara perbuatan pertama dengan kedua, dan ketiga, jika melihat pada ketentuan dalam KUHP yang berlaku, KUHP tidak memberikan batasan mengenai waktu antar peristiwa, akan tetapi dalam perbuatan berlanjut rentang waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya adalah tidak lama. Namun, mengenai interpretasi lama atau tidaknya jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan selanjutnya dikembalikan kepada penilaian hakim. Dalam perkara ini terdapat jarak waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan dari satu peristiwa ke peristiwa selanjutnya. Bahkan pada peristiwa kedua dan ketiga terjadi dalam hari yang sama hanya berbeda jamnya saja. Jarak waktu yang demikian dipandang Hakim bukan jarak waktu yang lama. Oleh karenanya perbuatan Anak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka unsur “antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Anak akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan selama ada relevansinya dengan penyelesaian perkara ini, karena materi permohonan tidak membahas mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Anak tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Anak, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Korban telah dilaporkan bahwa setelah tindak pidana terjadi Anak Korban sedang menjalani terapi dengan psikolog dari Pradnya Gama karena Anak Korban mengalami kesulitan dalam membedakan mana yang benar dan salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Korban yang menyatakan Anak Korban masih memerlukan pendampingan psikolog dan keluarganya setelah tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat orang tua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan Anak atas nama Anak, yang telah memberikan pendapat mengenai latar belakang Anak serta hal-hal yang melatarbelakangi perbuatan Anak, maka hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sedangkan rekomendasi berupa Pidana Penjara akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mulai dilimpahkan ke pengadilan serta diperiksa di persidangan setelah Anak berusia 14 (empat belas) tahun, maka menurut pendapat Hakim terhadap Anak dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana pokok bagi Anak yang terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  1. Pembinaan di luar lembaga;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelayanan masyarakat;
3. Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa pasal 70 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada Anak pelaku dengan berpatokan pada pidana yang dijatuhkan tidak melanggar hak dan martabat Anak. Sama seperti penjatuhan pidana pada pelaku orang dewasa, maka Hakim memiliki kewenangan untuk memilih pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan sanksi yang diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*. Penjatuhan pidana dilakukan setelah Hakim mempertimbangkan sifat baik-buruk dari diri pelaku, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Dan setelah dipertimbangkan dengan sekasama, termasuk pula mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Anak, bagi Anak Korban, serta masyarakat sekitar yang terdampak, maka Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang tepat untuk dijatuhkan bagi Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam perkara ini, maka demi pelaksanaan putusan ini perlu memerintahkan untuk Anak tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari Anak. Ketiga barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak saat melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut di atas sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju rok warna putih kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju atasan warna kombinasi merah, putih, kuning biru;

Telah disita dari Anak Korban. Seluruh barang bukti di atas adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika tindak pidana terjadi. Dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban jika digunakan kembali. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak mendatangkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak tidak sejalan dengan upaya perlindungan Anak dari kejahatan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga Anak dan Anak Korban;
- Anak adalah saudara sepupu Anak Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Anak menjatuhkan pula pidana denda, maka sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak akan dijatuhkan pidana pengganti berupa pelatihan kerja di kantor Desa Tojan, dimana lamanya pidana pelatihan kerja terhadap Anak akan Hakim tetapkan dalam amar putusan setelah memperhatikan kualitas tindak pidana Anak serta alasan meringankan yang relevan bagi perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim berpendapat bahwa penjatuhan jenis pidana dan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Anak telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak sebagai pelaku, Anak Korban, keluarga masing-masing Anak Korban dan Anak pelaku, serta masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Anak tinggal. Pemidanaan oleh Hakim juga telah memenuhi nilai kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan bagi Anak, Anak Korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang mengenai jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja di kantor Desa Tojan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju rok warna putih kombinasi kuning;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah baju atasan warna kombinasi merah, putih, kuning biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gede Eko Prayudi, AMd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, dan Anak didampingi orang tua, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan;  
Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)